

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan Pencatatan Kematian (F-2.28 dan F-2.29 dengan melampirkan
2. Surat Keterangan kematian dari Kelurahan
3. Asli dan foto copy akta kelahiran
4. Asli surat keterangan Pemeriksaan Mayat, Visum Dokter, surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit
5. Asli KTP dan KK
6. Asli dan foto copy surat nikah/akta perkawinan
7. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap jika kematian di atas 1 tahun
8. Foto copy identitas pelapor (KK /KTP)
9. Surat Keterangan kematian dari Negara setempat (bagi kematian diluar Negeri)
10. Asli dan Fotocopy Paspor / Identitas lainnya (bagi kematian diluar Negeri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : dukcapil.mentawaikab@gmail.com
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : @dukcapil_mentawai
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>